

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDOINTERNET TBK**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham (“**Pemegang Saham**”) PT IndoInternet Tbk (“**Perseroan**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	<b>Rabu, 22 April 2026</b>
Waktu	:	RUPST - 10.00 hingga 11.00 WIB RUPSLB – 11.00 hingga 12.00 WIB
Tempat	:	Diselenggarakan secara langsung di La'Seine Hall, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan secara elektronik ( <i>online</i> ) melalui aplikasi eASY.KSEI

**MATA ACARA RUPST**

1. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**


Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66, 67, 68, 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Perseroan akan mengajukan usulan kepada pemegang saham di dalam RUPST untuk antara lain:

- mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC);
  - menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang mana termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
  - memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *jo.* 71 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025 yang berakhir 31 Desember 2025.

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.



**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau mengusulkan kepada pemegang saham persyaratan dan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman dalam melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dan kemudian menguasai penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait:

- a. Besaran remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut; dan
  - b. Besaran tantiem/bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**MATA ACARA RUPSLB**

**Kuorum Independen**

1. Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
  - a. persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia;
  - b. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
  - c. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

**Penjelasan:**

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana pembatalan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*).



### **Kuorum Biasa (non-independen)**

2. Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **Penjelasan:**

Dalam rangka perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, maka perlu dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

### **CATATAN PENTING**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga publikasi pemanggilan ini merupakan undangan resmi RUPST/RUPSLB bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://indonet.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST/RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2026 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST/RUPSLB, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (a) hadir dalam RUPST/RUPSLB secara fisik;
  - (b) hadir dalam RUPST/RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>; atau
  - (c) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. **Prosedur kehadiran RUPST/RUPSLB secara fisik:**
  - (a) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST/RUPSLB, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan terkait pelaksanaan RUPST/RUPSLB berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan di laman situs Perseroan <https://indonet.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/>. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPST/RUPSLB secara fisik.
  - (b) Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan RUPST/RUPSLB dapat berjalan tepat waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat akan dibuka pada **pukul 09.00 WIB** dan ditutup pada **pukul 09.45 WIB** atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta sudah berada di tempat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.



- (c) Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham, yang akan menghadiri RUPST/ RUPSLB secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar terakhir, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diharapkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST/RUPSLB (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya. Hanya kuasa yang tervalidasi sebagai perwakilan Pemegang Saham perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPST/RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Validasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST/RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh Pemegang Saham individual ataupun Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli serta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST/RUPSLB.


## 5. Prosedur kehadiran RUPST/RUPSLB secara elektronik:

- (a) Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- (b) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam RUPST/RUPSLB secara elektronik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs [https://www.ksei.co.id/storage/12071/Panduan\\_Pengguna\\_eASY.KSEI - Pemegang Saham3.zip](https://www.ksei.co.id/storage/12071/Panduan_Pengguna_eASY.KSEI_-_Pemegang_Saham3.zip).
- (c) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan hak suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST/ RUPSLB, yaitu **21 April 2026**.

### (d) Kuasa Kehadiran

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (1) Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI dan (2) Surat Kuasa Konvensional.

- **e-Proxy melalui eASY.KSEI** – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- **Surat Kuasa Konvensional** – formulir surat kuasa yang mencakup instruksi pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST/RUPSLB, yaitu selambatnya pada tanggal **17 April**



**2026, pukul 15.00 WIB**, melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, di alamat berikut: Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 29745222 Fax: (021) 29289961 (“Kantor BAE”)

6. Formulir surat kuasa dan surat pernyataan Pemegang Saham Independen dapat diperoleh dan diunduh melalui situs web Perseroan <https://indonet.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/>, atau pada Kantor BAE. Dokumen tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi meterai. Dalam hal surat kuasa dan surat pernyataan Pemegang Saham Independen ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa dan surat pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia di negara setempat atau dilakukan Apostille sesuai ketentuan yang berlaku.

## 7. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan

### a. RUPST

Disyaratkan kehadiran para pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara atau kuasa mereka yang sah. Keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

### b. RUPSLB

- (i) Mata Acara Pertama: disyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- (ii) Mata Acara Kedua: disyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.

Apabila kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB pada tanggal 22 April 2026 untuk mengambil keputusan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebagaimana disyaratkan pada (i) di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat melangsungkan RUPSLB Kedua dan Ketiga dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

### RUPSLB Kedua

RUPSLB Kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Kedua.



### **RUPSLB Ketiga**

Dalam hal kuorum RUPSLB Kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB Ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.

### **8. Bahan RUPST/RUPSLB:**

Bahan terkait RUPST/RUPSLB telah tersedia, dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://indonet.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/> dan aplikasi eASY.KSEI, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPST/RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hard copy* pada saat RUPST/RUPSLB.

**Jakarta, 31 Maret 2026**

**PT Indointernet Tbk**

**Direksi Perseroan**

